



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1998 pihak Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan digereja GPID dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX pada tanggal 18 Maret 2018 Parigi Moutong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga kami berjalan dengan baik serta harmonis layaknya suami istri tetapi mulai berubah semenjak bulan kedua setelah pernikahan kami.

3. Namun sejak tahun 2017 penggugat melaksanakan pekerjaan sebagai pengajar banyak permasalahan-permasalahan muncul terhadap tergugat salah satunya kecemburuan, sehingga membuat penggugat merasa tertekan.

4. Pada akhirnya kehidupan rumah tangga menjadi berantakan dan tidak harmonis lagi sebagaimana selayaknya sebagai suami istri dalam rumah tangga sehingga sebagai penggugat ingin melepas tergugat supaya kehidupan rumah tangga tidak kacau atau tidak berantakan lagi.

5. Dengan dasar itu kami membuat surat pernyataan kebebasan yang kami buat bersama pada tanggal 19 Mei 2017 karena dalam rumah tangga kami sudah tidak akur lagi sebagaimana selayaknya kita suami istri dalam rumah tangga.

Berdasarkan urain-uraian tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 1998 perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan TERGUGAT, untuk di catat dalam Rgister yang diperuntukan untuk itu.

5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 dengan menunjuk Yakobus Manu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawaban namun pada hari sidang yang telah di tentukan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Jurusita memanggil kembali Tergugat pada sidang berikutnya, kemudian Jurusita melakukan pemanggilan berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) yang telah dikirim oleh Jurusita tertanggal 21 Agustus 2023 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2023, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sampai dengan sidang terakhir perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim melnilai Tergugat telah melepaskan hak untuk mengajukan jawaban dan dalam upaya membela diri dalam gugatan yang ditujukan kepadanya,

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan XXXX atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 08 Maret 2018, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. XXXX Atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 23 Maret 2022, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 08 Maret 2018, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 29 Desember 2010, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 29 Desember 2010 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK PENGGUGAT DAN SUAMI PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 23 Maret 2022, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kebebasan tanggal 19 Mei 2017, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P-7)

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy-fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi dan Tergugat adalah Suaminya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan sebagai saksi atas gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melakukan perkawinan secara agama Kristen Pantekosta, dan merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah secara agama dan negara yang pemberkatannya dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 1998, bertempat di Gereja GPID;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa Setelah melangsungkan perkawinannya, Penggugat dan Tergugat awalnya menetap di rumah orang tua Penggugat sekitar selama 3 (tiga) bulan, namun kemudian Tergugat membawa Penggugat pulang ke Kampung halamannya, dan tinggal disana hingga saat ada permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki. Yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki. Dan yang ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa ada permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering kali cecok;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung ketika terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi bekerja sebagai tukang masak di rumah Tergugat, Saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat adu mulut karena Penggugat meminta uang belanja, yang berujung Tergugat saat itu sempat menendang Penggugat di depan Saksi, sehingga Penggugat melakukan perlawanan dan terjadi saling tendang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang menyebabkan sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, dan juga karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja, dimana awalnya Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Desa, lalu diminta berhenti oleh Tergugat. Karena Tergugat menginginkan Penggugat bekerja sebagai pelayan Tuhan. Kemudian Penggugat berhenti bekerja sebagai Honorer di Kantor Desa. Namun karena factor ekonomi, Penggugat kembali bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja sebagai Honorer, karena Tergugat ingin Penggugat menjadi Pendeta, sebagaimana latar belakang Pendidikan Tergugat, yang kuliah di Sekolah Alkitab;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Tergugat adalah sebagai petani dan juga sebagai pelayan umat di Gereja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selain karena factor ekonomi, tidak ada permasalahan lain yang menyebabkan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, karena sejak tahun 2017 Penggugat diusir oleh Tergugat dan pergi dari rumah hingga saat ini;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah dimediasi secara kekeluargaan oleh Majelis Gereja, namun Tergugat berkeras untuk berpisah;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Menurut hemat Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, karena saat ini baik Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama menikah lagi, dan masing-masing sudah memiliki anak-anak dari pasangan baru mereka;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi alasan sehingga Tergugat memilih untuk berpisah dengan Penggugat, karena Tergugat beranggapan bahwa isterinya sudah tidak pantas (najis) untuk bersama Tergugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Hubungan Tergugat dengan anak-anaknya baik;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, namun terkadang diberikan juga uang jajan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang mengunjungi anak-anaknya, biasanya anak-anak yang datang kepada Tergugat;
- Bahwa Setelah Penggugat menikah lagi, suami Penggugat yang baru bisa menerima anak-anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan mereka tinggal bersama;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada di buat Surat Pembebasan antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak pernah melihatnya;

2. Saksi ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah Ibu kandung Saksi dan Tergugat adalah ayah Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan sebagai saksi atas gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melakukan perkawinan secara agama Kristen Pantekosta, dan merupakan pasangan suami isteri yang menikah sah secara agama dan negara yang pemberkatannya dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 1998, bertempat di Gereja GPID Siloam Saemba;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Prg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa, dan tinggal disana hingga saat ada permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki. Yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki. Dan yang ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa ada permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung ketika terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Yang menyebabkan sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat ingin menjadi guru, namun tidak direstui oleh Tergugat, sehingga sering terjadi cekcok diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Tergugat melarang Penggugat untuk menjadi Guru;
- Bahwa Pada awal-awal tahun 2017, setelah terjadi rebut besar antara Penggugat dan Tergugat, Pengugat pergi dari rumah dan tinggal dirumah oma Saksi (orang tua Penggugat). Dan sejak itu mereka tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengenal ANAK PENGGUGAT DAN SUAMI PENGGUGAT dan ANAK TERGUGAT DAN ISTRI TERGUGAT. ANAK PENGGUGAT DAN SUAMI PENGGUGAT adalah anak Penggugat dari suami barunya yang bernama SUAMI PENGGUGAT, sedangkan ANAK TERGUGAT DAN ISTRI TERGUGAT adalah anak Tergugat dari isteri yang baru yang bernama ISTRI TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Penggugat menikah lagi dengan SUAMI PENGGUGAT, namun saat Saksi sudah

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Manado sekitar tahun 2018, Penggugat memberitahukan Saksi bahwa sudah menikah lagi;

- Bahwa Saat Penggugat menikah dengan SUAMI PENGGUGAT Saksi tidak hadir, namun saat Tergugat menikah lagi Saksi hadir saat itu, tapi Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat serta pasangan mereka masing-masing baik, tidak pernah ribut;
- Bahwa Sejak tahun 2017 hingga tahun 2022, Saksi menetap dengan Tergugat, namun sejak Tergugat menikah lagi, Saksi memilih untuk menetap dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal gugatan diajukan oleh selain beragama Islam, pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan bahwa Tergugat berkediaman di Kabupaten Parigi Moutong yang masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Parigi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Agustus 1998 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Yang kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Dan yang ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok karena Penggugat ingin menjadi guru, namun Tergugat tidak setuju;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan SUAMI PENGGUGAT dan dikaruniai anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN SUAMI PENGGUGAT, sedangkan Tergugat telah menikah dengan ISTRI TERGUGAT dan dikaruniai anak bernama ANAK TERGUGAT DAN ISTRI TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1 SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT (ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT);



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 1 Agustus 1998, bukti surat P-2 tentang susunan keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-3, bukti surat P-4 bukti surat P-5 tentang akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-6 tentang akta kelahiran anak Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT, bukti surat P-7 tentang Surat Pernyataan Kebebasan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan alternatif perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 serta keterangan SAKSI I PENGGUGAT dan saksi II PENGGUGAT (ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT) maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 1 Agustus 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sehingga demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat bahwa sejak tahun 2017 penggugat melaksanakan pekerjaan sebagai pengajar banyak permasalahan-permasalahan muncul terhadap tergugat salah satunya kecemburuan, sehingga membuat penggugat merasa tertekan dan akhirnya kehidupan rumah tangga



Penggugat dengan Tergugat menjadi berantakan dan tidak harmonis lagi sebagaimana selayaknya sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I PENGGUGAT dan Saksi II PENGGUGAT (ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT) yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menyebabkan sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, dan juga karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja, dimana awalnya Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Desa, lalu diminta berhenti oleh Tergugat karena Tergugat menginginkan Penggugat bekerja sebagai pelayan Tuhan, kemudian Penggugat berhenti bekerja sebagai Honorer di Kantor Desa Bondoyong. Namun, karena factor ekonomi, Penggugat kembali bekerja sebagai guru honorer di Desa dan Tergugat tidak setuju, sejak tahun 2017 Penggugat diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah hingga saat ini, serta Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama menikah lagi, dan masing-masing sudah memiliki anak-anak dari pasangan baru mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan Kebebasan yang mana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak lagi hidup sebagai suami istri dalam satu rumah tangga/berpisah yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985 bahwa pembuktian adanya cekcok yang terus menerus bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok, tetapi cukup melihat dari kenyataan bahwa benar terbukti adanya cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", jika rasa tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat bekerja sebagai guru honorer di Desa dan Tergugat tidak setuju, pada tahun 2017 Penggugat diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah hingga saat ini, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri, oleh karenanya dapat dibuktikan bahwa Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada



Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, **maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa XXXX atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 08 Maret 2018, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Parigi yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Prg



Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3180 K/Pdt/1985 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 1998, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 08 Maret 2018, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H. dan Venty Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Prg tanggal 28 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

Ttd.

Venty Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Prg



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya Pendaftaran		
4.....B	:	Rp 75.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK		
5.....P	:	Rp 25.000,00;
enjlidan Berkas Perkara		
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....		
7.....B	:	Rp 42.000,00;
iaya Panggilan		
8.....P	:	Rp 10.000,00;
engarsipan Berkas Perkara		
9.....S	:	Rp 25.000,00;
umpah		
10. Insentif Bendahara	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 267.000,00;

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).